Notulen Rapat Koordinasi Transformasi STAKatN Pontianak

Jum'at, 26 September 2025, Pukul :16:00 wib

1. Rapat dibuka oleh Bapak Ketua STAKat Negeri Pontianak.
2. Dilanjutkan dengan Bapak Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Dr.Drs. Nur Arifin,Mpd)

   Beliau mengatakan Indonesia Rumah Bersama menjelaskan Sejarah BPUPKI Membahas konsep dasar negara, termasuk hubungan agama dengan negara → muncul perdebatan soal peran agama dalam konstitusi dan awalnya pembentukan Kementrian Agama yang lahir sebagai solusi praktis pasca-kemerdekaan untuk mengakomodasi kepentingan umat beragama secara adil dan menjaga persatuan bangsa. **Diskusi tentang agama dalam sidang BPUPKI menjadi landasan historis dan ideologis lahirnya Kementerian Agama**, karena sejak awal kemerdekaan sudah disadari bahwa agama adalah faktor fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kementrian agama awalnya hanya menjalankan syariat Islam beberapa tahun kemudian tahun mengurusi agama non islam. Tahun 50-an dibentuklah Dirjen Bimas Kristen dan katolik dan diteruskan pembentukan Dirjen agama lainnya.

   Dampak positif dilihat dari islam sekolah islam negeri cara berpikirnya lebih netral daripada persantren. Peran sekolah Negeri menjadi netral sehingga terjadi suasana saling menghargai. Diharapkaan STAKatN Pontianak bisa melahirkan uamt katolik yang berpikir moderat dan tidak ekstrem menghargai antar umat beragama.

   Negara hadir memberikan layanan yang adil untuk semua umat, sepertinya contohnya tahun 2016 awal rencana pembentukan STAKatN Pontianak.

3. Bapak Kepala Biro Ortala, Dr.Drs. Nur Arifin, M.Pd membahas materi terkait Kebijakan Transformasi Kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Perubahan Bentuk).

   Materi presentasi ini membahas kebijakan dan strategi Kementerian Agama (Kemenag) terkait transformasi kelembagaan PTKN, termasuk penyederhanaan birokrasi, landasan hukum, paradigma penataan, tahapan pengembangan, serta persyaratan detail untuk perubahan bentuk kelembagaan.

   Pokok Materinya antara lain:

   1. **Kebijakan dan Kewenangan**

      Fokus kebijakan kelembagaan adalah

Penyederhanaan Birokrasi dan transformasi tata kelola jabatan fungsional untuk menciptakan birokrasi yang *agile* (lincah) dan efisien, sesuai dengan tuntutan zaman.

Kewenangan Kemenag dalam Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2012 dan PP No. 46 Tahun 2019. Kemenag memiliki tugas dan wewenang untuk:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan dan sistem penjaminan mutu PTK.
- Bertanggung jawab atas sistem, anggaran, hak mahasiswa, mutu, relevansi hasil, dan ketersediaan PTK.
- Memberi dan mencabut izin pendirian PTK serta meningkatkan kapasitas pengelolaan akademik dan sumber daya.

2. Paradigma dan Arah Transformasi

Paradigma Penataan Sistem PTKN didasarkan pada lima komponen utama: **kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi**. Otonomi perguruan tinggi harus selaras dengan akuntabilitas dan kinerja PTKN.

Arah Transformasi Kelembagaan menuju:

- Organisasi yang
  proporsional, datar (flat), transparan, hierarki pendek, dan terdesentralisasi kewenangan.
- Konsep
  "Organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses (rightsizing)" untuk menciptakan *agile organization* yang adaptif terhadap dinamika lingkungan.

3. Tahapan Pengembangan PTKN

Pengembangan PTKN dibagi menjadi beberapa tahap menuju kualitas kelas dunia:

1. **Tahap Penguatan Kapasitas & Tata Kelola:** Fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar, standar nasional pendidikan, dan pengembangan jejaring internasional.
2. **Tahap Unggul Nasional:** Tercapainya kriteria perguruan tinggi unggul dan mandiri, menjadi pusat kajian keagamaan berbasis nusantara dan moderasi beragama, serta menduduki peringkat 100 besar nasional.

3. **Tahap Rujukan Dunia:** Unggul dalam riset yang diakui dunia akademis dan internasional, serta menjadi *role model* bagi pusat pengembangan kerukunan umat beragama.

4. Persyaratan Transformasi Kelembagaan (Institut menjadi Universitas)

Persyaratan detail untuk perubahan bentuk kelembagaan diatur dalam **PMA Nomor 13 Tahun 2024** (penyempurnaan PMA 81/2022). Persyaratan bervariasi berdasarkan jenis agama (Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik).

Persyaratan Transformasi Kelembagaan PTKN (Institut menjadi Universitas)

UNSUR	PMA 81/2022	PMA 13/2024				
		ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHHA	KATOLIK
a. Minimal Kualifikasi Pendidikan Dosen						
1. Magister	60 orang	60 orang	50 orang	50 orang	40 orang	50 orang
2. Doktor	12 orang	12 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
b. Minimal Kualifikasi Kepangkatan Akademik Dsn						
1. Lektor	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	17 orang	20 orang
2. Lektor Kepala	8 orang	8 orang	6 orang	4 orang	3 orang	4 orang
3. Guru Besar	4 orang	4 orang	3 orang	1 orang	1 orang	1 orang
c. Rasio Jumlah Dosen/Mahasiswa						
1. Ilmu agama	1 : 25 - 45	**1 : 25 - 45**	1 : 34	1 : 15	1 : 25	1 : 20
2. Minimal Jumlah Mahasiswa	4.680 mahasiswa	4.680 mahasiswa	2.040 mahasiswa	900 mahasiswa	1.250 mahasiswa	1.800 mahasiswa
d. Minimal Jumlah & Jenis Program Studi /Fakultas						
1. Program S1	8 Prodi / 4 fak	8 Prodi / 4 fak	6 Prodi /3 fak	6 Prodi /3 fak	6 Prodi /2 fak	6 Prodi /3 fak
2. Pascasarjana	2 Program Studi	2 Prodi	2 Prodi	1 Prodi	1 Prodi	1 Prodi
e. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan						
Pelaksana/Jabatan Fungsional	32 orang	32 orang	20 orang	20 orang	20 orang	25 orang
f. Minimal Status Akreditasi Program Studi						
1. Unggul/ A	5 Program Studi	**2 Prodi**	semua terakreditasi	semua terakreditasi	semua terakreditasi	semua terakreditasi
2. Baik Sekali/ B	6 Program Studi	**6 Prodi**				
g. Minimal Sarana dan Prasarana						
1.Tanah/Lahan	100.000 m2	100.000 m2	50.000 m2	50.000 m2	50.000 m2	70.000 m2
2.Gedung						
a. Ruang Kuliah	1 m2 per-mahasiswa			idem		
b. Ruang Administrasi	4 m2 per-orang			idem		
c. Ruang Perpustakaan	200 m2			idem		
d. Ruang Komputer, lab, sarana praktikum	Sesuai kebutuhan setiap programa studi			idem		
e. Ruang Dosen Tetap	4 m2 per-dosen			idem		
3.Koleksi Buku Perpustakaan	Paling Sedikit 4.000 Judul/prodi			idem		
4.Koleksi atau Akses Jurnal (terakreditasi)	3 koleksi jurnal terindeks/prodi	3 koleksi jurnal terindeks/prodi	2 koleksi jurnal terindeks/prodi	2 koleksi jurnal terindeks/prodi	2 koleksi jurnal terindeks/prodi	2 koleksi jurnal terindeks/prodi

5. Hasil Evaluasi STAKatN Pontianak

HASIL EVALUASI STAKatN PONTIANAK SESUAI PMA 13/2024

UNSUR	STANDAR (PMA No. 13 Thn 2024)	DATA STAKat Negeri Pontianak	KETERANGAN	KESIMPULAN
a. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOSEN				
1. Magister	24 orang	34 orang	-	Terpenuhi
2. Doktor	6 orang	7 orang	-	Terpenuhi
b. KUALIFIKASI MINIMUM KEPANGKATAN AKADEMIK DOSEN				
1. Lektor	12 orang	30 orang	-	Terpenuhi
2. Lektor Kepala	1 orang	1 orang	-	Terpenuhi
3. Guru Besar	-	-	-	-
c. RASIO JUMLAH DOSEN dan MAHASISWA				
1. Ilmu Agama	1:20	1:30	-	Belum Terpenuhi
d. JUMLAH MAHASISWA				
1. Jumlah Mahasiswa	600 orang	1215 orang	-	Terpenuhi
e. MINIMAL JUMLAH dan JENIS PROGRAM STUDI dan/atau FAKULTAS				
1. Sarjana terapan	-	-	-	-
2. Program S1	4 Prodi paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda	4 Program Studi		Terpenuhi
3. Pasca Sariana	-	1 Program Studi	1. Prodi Teologi Katolik S2	-
f. MINIMAL JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN				
1. Pelaksana / Jabatan Fungsional	10 orang	16 orang	-	Terpenuhi

g. MINIMAL JUMLAH PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI					
Prodi Terakreditas	Semua Prodi terakreditasi		1. Prodi Studi Pendidikan Katolik (Baik Sekali) 2. Prodi Teologi (Proses pengajuan (Baik) 3. Prodi Konseling Pastoral (Proses pengajuan akreditasi Baik untuk prodi baru) 4. Prodi Pastoral (Proses pengajuan akreditasi Baik untuk prodi baru)		Terpenuhi
h. MINIMAL JUMLAH SARANA dan PRASARANA					
1 Tanah / Lahan	20.000 m²	32.900 m²	1. Hak Pakai No. 14.14.000004283.0 An. Pemerintah RI Cq. Kemenag RI, Luas Tanah 10.620 m² 2. Hak Pakai No. 14.14.000004282 An. Pemerintah RI Cq. Kemenag RI Luas tanah 22.280 m²		Terpenuhi
2. Gedung					
a. Ruang Kuliah	minimal 1 m² per mahasiswa	4 m² per mahasiswa		-	Terpenuhi
b. Ruang Kantor Administrasi	mininal 4 m² per orang	18 m² per orang		-	Terpenuhi
c. Ruang Perpustakaan	200 m²	325,5 m²		-	Terpenuhi
d. Ruang Komputer, Lab., sarana pratikum	sesuai dengan kebutuhan /studi	937 m²		-	Terpenuhi
e. Ruang dosen	mininal 4 m² per orang	7 m² per orang		-	Terpenuhi
3 Koleksi Buku Perpustakaan		2461 Judul Buku		-	Terpenuhi
4 Koleksi atau Akses Jurnal (terakreditasi)	min 1. jurnal terindeks minimal 3 tahun	4 Jurnal		1 Jurnal Terakreditas Shinta 5 dan 3 Jurnal terindex	Terpenuhi

Berdasarkan evaluasi terhadap Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak sesuai PMA 13/2024, ditemukan bahwa institusi tersebut:

- **Telah memenuhi** standar minimal untuk Kualifikasi Dosen, Kepangkatan Akademik, Jumlah Mahasiswa, Jenis Program Studi, Akreditasi Prodi, serta Sarana dan Prasarana (termasuk lahan 32.900 m² dari standar 20.000 m² untuk Katolik).
- **Belum Terpenuhi** satu unsur, yaitu **Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa Ilmu Agama** (Rasio saat ini 1:30, sedangkan standar minimal untuk Katolik adalah 1:20).

Secara keseluruhan, proses Transformasi Kelembagaan PTKN akan terus berada di bawah

Pembinaan dan Pengawasan Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kemenag untuk memastikan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan sumber daya.

(Materi terlampir)

6. Dilanjutkan dengan Pak Andre (KABAG AUAK)
   Dengan berbagai macam regulasi dan banyak hal yang bisa kita lihat bersama, dimengingat STAKatN satu-satunya perguruan tinggi katolik Negeri di Indonesia.
   STAKatN diharapkan bisa berdampak bagi kuburaya

Memberikan ruang pertanyaan:

a. Pertanyaan pertama oleh Pak Sutami: Penafsiran hasil evaluasi STAKatN Pontianak kapan bisa ditansformasikan ke Institut?

7. Ditutup oleh Bapak Dr. Sunarso, S.T.,M,Eng, selaku ketua STAKatN Pontianak.